



BUPATI WAROPEN

PERATURAN BUPATI WAROPEN
NOMOR 18 TAHUN 2012

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUJUAN NEGERI 1(SATU) WAROPEN
DI KABUPATEN WAROPEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAROPEN,

- Menimbang :
- bahwa daerah otonom berwenang untuk mengelola dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan menengah dan pendidikan menengah dan pendidikan non formal sesuai Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintahan dan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
 - bahwa usaha untuk menyelenggarakan sekolah kejuruan di Kabupaten Waropen menjadi perhatian utama untuk mempersiapkan generasi muda waropen siap pakai guna menghadapi perkembangan dan kemajuan teknologi dalam dunia usaha, maka dipandang perlu untuk mendirikan sekolah menengah kejuruan negeri Negeri 1 (satu) di Kabupaten Waropen;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Waropen tentang Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1(satu) Waropen di Kabupaten Waropen.
- Mengingat :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom di Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang perubahan atas undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4842);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Sema, Kabupaten Keeran, Kabupaten Sarung Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pengunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten BovenDigul, Kabupaten Paniai, Kabupaten Agats, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Taka Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4944);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4854);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
12. Peraturan Pemerintah Nomor Republik Indonesia 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 164);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJUJURUAN NEGERI 1(SATU)
WAROPENDI KABUPATEN WAROPEN

3

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

- Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
 2. Bupati adalah Bupati Waropen;
 3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Waropen;
 4. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Waropen yang selanjutnya di singkat DKKPORA;
 5. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, jati mulla, serta keprampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara;
 6. Standar Pendidikan Nasional adalah kriteria minimal tentang system pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara kesatuan Republik Indonesia;
 7. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualitas sebagai guru, dosen, konselor, pemang belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan;
 8. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu;
 9. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu;
 10. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu;
 11. Sekolah menengah kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang Pendidikan Menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs;
 12. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidikan dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;
 13. Gaji adalah hak yang diterima oleh Guru atau pekerjaannya dari penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan dalam bentuk financial secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Pembentukan dan Kedudukan**

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 (satu) di Kabupaten Waropen.
- (2) SMK Negeri 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur penyelenggara pendidikan yang dipimpin oleh seorang kepala sekolah yang berada dibawah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Waropen dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Waropen.

**Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi**

Pasal 3

SMK Negeri 1 Waropen mempunyai tugas menyelenggarakan proses pembelajaran sesuai kurikulum berdasarkan Standar Pendidikan Nasional.

Pasal 4

4

Pasal 4

SMK Negeri 1 dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 3 berfungsi selain untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak peserta didik dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang bermartabat, juga menyiapkan potensi generasi muda waropen yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap kreatif, mandiri, bertanggung jawab serta memiliki daya saing dalam menghadapi perkembangan dan kemajuan teknologi.

BAB III

PENDIDIK, DAN PESERTA DIDIK,

Pasal 5

Tenaga Pendidik yang selanjutnya disebut guru adalah guru yang ditampatkan dan bekerja pada SMK Negeri 1 (satu) dan atau kebijakan lain yang ditentukan oleh Bupati melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga, sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Peserta didik adalah Peserta didik yang telah dinyatakan lulus dan terdaftar sebagai murid pada SMK Negeri 1 (Satu) Waropen.

BAB IV

PENBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di SMK Negeri 1 (satu) bersumber dari APBD Kabupaten Waropen dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390) yang ada pada saat diundangkannya Undang-undang ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-undang ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Segala ketentuan yang bertentangan dengan peraturan Bupati dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar



Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Waropen.

Ditetapkan di Botawa
pada tanggal 5 NOVEMBER 2012

BUPATI WAROPEN,
CAP/TTD
YESAYA BUINEI

Diundangkan di Botawa
pada tanggal 5 NOVEMBER 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAROPEN,
CAP/TTD
CORNELIS SIMONAPENDI
BERITA DAERAH KABUPATEN WAROPEN TAHUN 2012 NOMOR 10

Untuk salinan yang sah sesuai dengan yang asli

KEPALA BAGIAN HUKUM,

TITUS YAPANANI